



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku, Liwa 34811

Telepon. (0728) 21119 Fax (0728) 21119

Email : dispendik_lambar@yahoo.coi.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Nomor: 422/ **41.6** /III.01/III/2020

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KH.M SUPI
KECAMATAN BALIK BUKIT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Menimbang

- : a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama KH.M Supi Kecamatan Balik Bukit telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan kembali Izin Operasional;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten

6. Peraturan Bupati No.43 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama KH.M Supi, tanggal 02 Maret 2020, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama KH.M Supi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama KH.M Supi Kepada:

NAMA : YULIANA, S.Sos
JABATAN : KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KH.M SUPI
ALAMAT : PEKON PADANG CAHYA
KECAMATAN : BALIK BUKIT
KABUPATEN : LAMPUNG BARAT

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama KH.M Supi Kecamatan Balik Bukit;

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 5 Maret 2020 s/d 5 Maret 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Satu bulan sebelum masa berlaku izin operasional ini habis, kepada penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan atau permohonan penerbitan izin operasional yang baru.

Ditetapkan Liwa
Pada tanggal 5 Maret 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



BULKI S.Pd
NIP. 19690915 199408 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 422/ **476** /III.01/III/2020
Tanggal : 5 Maret 2020
TENTANG : IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KH.M SUPI
KECAMATAN BALIK BUKIT KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	NPSN
1	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KH.M SUPI	PEKON PADANG CAHYA	202120404001	10810365

Ditetapkan Liwa
Pada tanggal 5 Maret 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT


BULKI SUPRI
NIP. 19690915 199408 1 001